



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor16/Pdt.P/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ISNANIAH, PekerjaanIbu Rumah tangga, bertempat tinggal di Sungai Gampa Rt.5 DesaSungai Gampa Kecamatan Rantau Badaug Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanMuda Perdata Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Oktober 2019dibawahRegister Perkara Perdata PermohonanNomor 16/Pdt.P/2019/PNMrhtelah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2007 telah terjadi perkawinan MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN dengan ISNANIAH sesuai dengan kutipan akta nikah No. 054/05/IV/2007 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh pada tanggal 09 April 2007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 20 Juni 2007 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama MUHAMMAD IQBAL.
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 623/U/2008 tanggal 25 Maret 2008. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD IQBAL dengan tempat lahir Barito Kuala

Halaman1dari9Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNMrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir 20 Juni 2007, anak ke-1 dari suami isteri MUHAMMAD FAJAR H dan ISNANIAH.

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama orang tua kandung anak pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama orang tua kandung anak pemohon tersebut **MUHAMMAD FAJAR H** menjadi **MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN**.
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung anak pemohon di akta kelahiran pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 623/U/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan mengganti nama orang tua kandung anak pemohon **MUHAMMAD FAJAR H** menjadi **MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN**, sebagai mana yang tertulis dalam surat keterangan dari Kepala Desa, Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung, Ijazah Orang tua kandung, Akta Kelahiran orang tua kandung dan Buku Nikah orang tua kandung.
7. Bahwa untuk merubah nama orang tua kandung anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama ISNANIAH, mengganti nama orang tua kandung anak pemohon di akta kelahiran **MUHAMMAD FAJAR H** menjadi **MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN**, di akta kelahiran No. 623/U/2008.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahannama orang tua kandung anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama orang tua kandung anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 623/U/2008 tanggal 25 Maret 2008. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;

Halaman2dari9Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNMrh



4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah SuratPermohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) lembar foto copy bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6304076506900001 atas nama Isnaniah, diberi tandaP – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6304071110870001 atas nama Muhammad Fajar Hendriawan diberi tandaP – 2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/U/2008, diberi tandaP – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6304070608070003 atas nama Muhammad Fajar Hendriawan, diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1737/IST/1997 atas nama Muhamad Fajar Hendriawan diberi tandaP – 5
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15 DI 1983516 atas nama Muhammad Fajar Hendriawan, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP Nomor DN-15 DI 1794309 atas nama Muhammad Fajar Hendriawan diberi tanda P- 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 054/05/IV/2007 atas nama Muhammad Fajar Hendriawan diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Gampa Nomor 474/363/SG/2019 tanggal 2 Oktober 2019 diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat-surat aslinya, ternyata secara keseluruhan bukti P – 1 s/d P – 9 kecuali P-6 yang merupakan dokumen copy dari copy, telah sesuai dengan aslinya,setelah itu aslinya diserahkan kepada pemohon, kemudian surat-surat tersebut dilampirkan didalam berkas perkara ini, dan pemohon membenarkan isi surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Misdan

- Bahwa saksi kenal denganPemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Fajar Hendriawan pada tahun 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Iqbal ;
- Bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal tersebut telah memiliki akte kelahiran dan dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon adalah MUHAMMAD IQBAL dengan tempat lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 20 Juni 2007 anak ke – I dari suami isteri MUHAMMAD FAJAR H dan ISNANIAH, akan tetapi pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung MUHAMMAD FAJAR H menjadi MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung sebagai orang tua anak Pemohon yaitu Muhammad Iqbal ;
- Bahwa karena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya hal tersebut dan saat ini pemohon merasa penting memperbaiki hal tersebut, demi masa depan anak pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung anak Pemohon adalah agar tidak terdapat perbedaan data pada identitas diri pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena apabila data-data pribadi anak Pemohon terdapat perbedaan antar dokumennya, dapat mempersulit anak Pemohon apabila ingin menempuh pendidikan atau pun untuk bekerja nantinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar

2. Saksi Ade Nofa Libyadie

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Fajar Hendriawan pada tahun 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Iqbal ;
- Bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal tersebut telah memiliki akte kelahiran dan dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon adalah MUHAMMAD IQBAL dengan tempat lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 20 Juni 2007 anak ke – I dari suami isteri

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNM/rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJAR H dan ISNANIAH, akan tetapi pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung MUHAMMAD FAJAR H menjadi MUHAMMAD FAJAR HENDRIAWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung sebagai orang tua anak Pemohon yaitu Muhammad Iqbal ;
- Bahwakarena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya hal tersebut dan saat ini pemohon merasa penting memperbaiki hal tersebut, demi masa depan anak pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung anak Pemohon adalah agar tidak terdapat perbedaan data pada identitas diri pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena apabila data-data pribadi anak Pemohon terdapat perbedaan antar dokumennya, dapat mempersulit anak Pemohon apabila ingin menempuh pendidikan atau pun untuk bekerja nantinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya didalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHP data dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Misdan dan Saksi Ade Nofa Libyadie, oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNMrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut dipertimbangkan pula sebagaibukti saksi-saksi dalam permohonanini ;

Menimbang, bahwa inti dari maksud Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2dan P- 4, alamat domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama orang tua dari anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anaknya, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebutmenjadi bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran ;

Menimbang, bahwa perubahan nama orang tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran, sama halnya dengan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga juga dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan para saksi, dapat diketahui bahwaPemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Fajar Hendriawanpada tanggal 8 April 2007, dalam perkawinannya Pemohon memiliki anak yang diberi nama Muhammad Iqbal yang lahir pada tanggal 20 Juni 2007, terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut juga telah didaftarkan dan dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/U/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Lalu pada kutipan kelahiran anak Pemohon tersebut nama ayah anak Pemohon (suami Pemohon) tertulis bernama, "Muhammad Fajar H" ;

Menimbang, bahwa penulisan nama ayah anak Pemohon (suami

Halaman6dari9Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNMrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) pada kutipan akta kelahiran tersebut, berbeda dengan penulisan nama ayah anak Pemohon (suami Pemohon) pada KTP suami Pemohon (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-4), Ijazah SMA suami Pemohon (vide bukti P-6), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioal SMP suami Pemohon (vide bukti P-7), dan Buku Nikah (vide bukti P-8), dimana pada dokumen-dokumen tersebut nama ayah anak Pemohon (suami Pemohon) tertulis bernama, "Muhammad Fajar Hendriawan" ;

Menimbang, bahwa perbedaan data identitas pada kutipan akta kelahiran anak pemohon pada bagian nama ayah (orang tua) anak Pemohon tersebut, dikhawatirkan akan menjadi permasalahan apabila anak Pemohon nantinya akan melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan, sehingga berdasarkan hal ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ayah anak Pemohon tersebut dengan merubah nama ayah anak Pemohon yang semula tercatat bernama, "Muhammad Fajar H", lalu dirubah agar tercatat bernama "Muhammad Fajar Hendriawan" agar terdapat kesesuaian seluruh data kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat buktisurat yang menunjukkan identitas diri ayah anak Pemohon (suami Pemohon), pada dasar dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang sifatnya sekunder. Dimana data didalam dokumen sekunder tersebut harus mengacu pada dokumen primer. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dokumen identitas diri seseorang yang sifatnya primer adalah akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1737/IST/1997 atas nama ayah anak Pemohon (suami Pemohon), ternyata nama ayah anak Pemohon (suami Pemohon) yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama, "Muhamad Fajar Hendriawan", dimana penulisan nama, "Muhamad" terdiri dari 1 (satu) buah huruf, "M", sehingga dapat diketahui bahwa data primer ini berbeda dengan data sekunder dari ayah anak Pemohon (suami Pemohon) berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMA, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioal SMP, dan Buku Nikah, dimana pada dokumen-dokumen tersebut tercatat namanya adalah, "Muhammad Fajar Hendriawan" dimana penulisan nama, "Muhammad" terdiri dari 2 (dua) buah huruf, "M" ;

Menimbang, bahwa meskipun esensi Pemohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi oleh karena Hakim berpendapat bahwa acuan untuk merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3), berupa data nama ayah (orang tua anak Pemohon) adalah bersumber dari Kutipan Akta Kelahiran ayah (orang tua

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PNM/rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon) sendiri, maka Permohonan menjadi tidak didukung oleh alat bukti berupa surat/dokumen yang valid, sehingga menjadi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Petitum ketiga Permohonan ini, harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 116.000,00,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** oleh **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Raudatul Jannah**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Raudatul Jannah Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.



Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
- Biaya PanggilanE-Cort	: Rp. 0,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 116.000,00